

Faktor Ekonomi Dalam Penentuan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Putusan PA. Probolinggo No. 312/Pdt.G/2023)

Afifah¹ Abu Yazid Adnan Qudsi² Vita Firdausiyah³

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia^{1,2,3}

Email: afifahcntik3@gmail.com¹ a.yazid.aq@gmail.com¹ vitaafirda92@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran faktor ekonomi dalam penentuan nafkah pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 312/Pdt.G/2023. Dalam konteks perceraian, masih banyak ditemukan kasus di mana anak tidak menerima hak nafkah secara penuh dari orang tua, meskipun terdapat putusan pengadilan yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator, serta analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak ayah dalam menetapkan jumlah nafkah, sebagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Putusan pengadilan juga merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta mempertimbangkan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak sebagai dasar hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip syariah dan realitas ekonomi dalam mewujudkan keadilan nafkah pasca perceraian di Indonesia.

Kata Kunci: Nafkah, Perceraian, Hukum Islam, Faktor Ekonomi, Putusan Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kasus perceraian, tidak sedikit anak yang mendapatkan hak nafkahnya secara maksimal, atau bahkan tidak menerima haknya secara keseluruhan. Bahwa pada dasarnya, akibat hukum putusnya perkawinan tidak otomatis menghapus tanggung jawab kedua orang tua. Dalam memberikan hak-hak anak, seperti memelihara, mengajar serta menyokong anak. Mengingat kasus perceraian selalu meningkat dan membawa efek negative, khususnya terkait masalah pemberian biaya nafkah terhadap anak. Saat perceraian terjadi antara suami dan istri, tentu akan muncul beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Terhadap mantan suami, kewajiban yang harus dipenuhi adalah memberikan nafkah madiyah (nafkah masa lalu) sebagai salah satu kewajiban sesuai hukum akibat berakhirnya perkawinan melalui perceraian, serta memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri dan kepada anak yang belum mumayyiz yang berada dalam pengasuhan ibunya (hak hadhanah). Tidak ada pengaturan yang jelas dan rinci mengenai besar nafkah yang bisa diberikan oleh mantan suami, namun hakim harus memiliki landasan hukum yang digunakan dalam membuat putusan yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Pembahasan tentang tanggung jawab mantan suami setelah perceraian, dijelaskan secara komprehensif dalam studi fikih hukum keluarga (ahwal syakhsyiyah) dalam literatur fikih Islam.¹

Fakta di tengah masyarakat, banyak anak-anak yang jadi korban perceraian tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Dalam konteks ini, pandangan anak terhadap interaksi orang tua yang bercerai, Lebih dari 49% orangtua yang sudah bercerai tidak berkomunikasi lagi satu sama lain, sedangkan 47% anak mengungkapkan bahwa komunikasi berjalan baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan hubungan komunikasi

¹ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): h. 36, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

orang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukkan fakta hampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh. Di samping itu meskipun ada keputusan dari pengadilan agama yang telah menentukan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan oleh tergugat (ayah) setiap bulannya. Namun terdapat beberapa keadaan di mana mayoritas keputusan itu tidak diikuti oleh tergugat. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis termotivasi untuk membahas Hal itu secara khusus dan mendetail. Dengan keadaan tersebut, penulis mengambil judul penulisan ini dengan. "Faktor Ekonomi Dalam Penentuan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pa. Probolinggo No. 312 / Pdt.G / 2023)".

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor ekonomi yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam penentuan jumlah nafkah dalam putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA. Probolinggo?
2. Bagaimana penerapan hukum Islam mengenai nafkah pasca perceraian dalam konteks sosial ekonomi masyarakat Probolinggo dalam putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA. Prob?

Tujuan Masalah

1. Untuk memberikan pemahaman hukum praktis mengenai batas kemampuan ekonomi suami dan hak mantan istri pasca cerai dalam perspektif yurisprudensi Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian dalam Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Prob.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan pendekatan yang saya gunakan adalah penelitian empiris dengan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini saya mewawancarai mediator hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Penelitian kualitatif merupakan metode yang efektif untuk menggali pengalaman manusia serta fenomena sosial. Melalui beragam metode dan teknik analisis, peneliti dapat meraih pemahaman yang mendalam dan berarti mengenai dunia di sekitar kita. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya, pengumpulan data, pengurangan data, dan penyajian data. Sumber data primer dan sekunder berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hukum Perkawinan. Selain itu, juga merujuk Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor. 312/Pdt.G/2023/PA. Prob. Putusan Pengadilan adalah sumber hukum utama penelitian ini, buku ilmiah, skripsi dan jurnal yang telah di publish.²

HASIL PENELITIAN DAN PENBAHASAN

Kasus Posisi Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.Prob

Tergugat (istri) secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat (suami) ke Pengadilan Agama (PA) Probolinggo. Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 20 Juli 2023 dan langsung terdaftar melalui sistem e-Court dengan nomor perkara 312/Pdt.G/2023/PA.Prob. Setelah gugatan didaftarkan, pihak pengadilan menetapkan jadwal sidang perdana, dan pada tanggal tersebut kedua belah pihak hadir. Maka sesuai ketentuan, hakim memulai tahapan mediasi. Mediasi adalah proses non-sidang di mana kedua pihak penggugat (suami) dan tergugat

² Febry Saputra, "Analisis hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya", (2020).

(istri) diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga mereka tanpa harus dilanjutkan ke proses cerai. Tujuan utama mediasi adalah mencegah perceraian dan mencari jalan damai yang adil dan saling menguntungkan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama maka kedua belah pihak harus melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator sebagai juru damai.³ Dalam proses ini, mediator atau pihak ketiga seorang mediator tersertifikasi. Mediasi dilakukan di ruang khusus dalam lingkungan PA Probolinggo. Mediator berperan netral, tidak memihak, dan tidak memberi putusan, hanya membantu menemukan solusi bersama.

Namun, setelah proses berlangsung, mediasi antara tergugat dan penggugat dinyatakan gagal. penggugat tetap ingin bercerai karena menganggap pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Alasan utamanya adalah dugaan suami yang berjudi online, sering mabuk, bermain perempuan, hingga kekerasan verbal dan psikis. Bahkan penggugat sempat dua kali mencoba bunuh diri karena tekanan emosional yang dirasakannya dalam rumah tangga. Karena mediasi gagal, maka proses cerai dilanjutkan ke tahap sidang. Selama persidangan, masing-masing pihak menyampaikan argumennya. pengugat menuntut beberapa hal, termasuk nafkah madliyah (nafkah yang tertunggak), nafkah iddah, nafkah mut'ah (penghibur), dan juga 1/3 gaji dari tergugat sampai penggugat menikah lagi. Tidak ada tuntutan hak asuh anak ataupun pembagian harta gada-gini dalam gugatan ini, karena pernikahan mereka belum dikaruniai anak dan belum memiliki harta bersama yang disengketakan. Setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hal perkawinan ketika pihak isteri ataupun pihak suami memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik mengenai akibat dari cerai gugat Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dapat diuraikan kepada beberapa macam yakni pemberian mut'ah, memberi nafkah baik itu nafkah pakaian dan tempat kediaman untuk mantan isteri selama dalam masa iddah, membayar atau memberikan pelunasan pada mas kawin, membayar nafkah untuk anak-anaknya.⁴ Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, nafkah pasca perceraian (nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah) harus mempertimbangkan kemampuan mantan suami. Faktor ekonomi menjadi aspek penting dalam menentukan kewajiban finansial tersebut. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Prob menunjukkan bagaimana Hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat dalam menjatuhkan putusan tentang nafkah pasca perceraian.

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Putusan Nomer 312/Pdt.G/2023/PA.Prob

Setelah melalui persidangan, mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak, memeriksa alat bukti surat dan tangkapan layar aplikasi pesan, serta mempertimbangkan jawaban dan pembelaan Tergugat, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap

³ Novi Ardiyanti, Irma Surya Ningsih, Yamisa Fitriani, 2024, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Mediasi, *riwijaya Journal of Private Law* v Vol. 1, No. 1

⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* "Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 190.

Penggugat. Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak bulan April 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak. Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan. Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.⁵

Faktor Ekonomi Dalam Penentuan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Faktor ekonomi dalam konteks hukum keluarga Islam merujuk pada seluruh aspek yang berkaitan dengan kemampuan finansial dan kondisi keuangan seseorang atau keluarga. Dalam penetapan nafkah pasca perceraian, faktor ekonomi meliputi pendapatan tetap maupun tidak tetap dari suami, beban tanggungan yang dimiliki, biaya hidup minimum, dan stabilitas pekerjaan. Faktor ini digunakan hakim sebagai parameter untuk menentukan besar kecilnya kewajiban finansial suami pasca terjadinya perceraian. Hakim secara tegas menjadikan kondisi ekonomi sebagai faktor utama dalam penetapan besaran nafkah. Beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan antara lain: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4) menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat selalu memenuhi nafkah lahir Penggugat setiap bulannya, pemenuhan nafkah tersebut dibuktikan dengan transfer uang Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya dan bukti transfer tersebut diakui

⁵ Pengadilan Agama Probolinggo Nomor Putusan “312/Pdt.G/2023/PA.Prob”.

oleh Penggugat Sehingga Tergugat karena telah menjalankan kewajibannya, maka gugurlah tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak berhak atas nafkah lampau selama 12 bulan atau selama Penggugat menikah dengan Tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait nafkah lampau dinyatakan ditolak. bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan. Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak isteri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin: 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باننا أو رجعية

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin: 214)"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah. Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri

yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT. Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan ma'ruf sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip ma'ruf tersebut maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah. Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah-nafkah tersebut, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut. Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas penghasilan Tergugat perbulan adalah sejumlah Rp. 2.308.500,-, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah sesuai kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah-nafkah tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangan pada nafkah anak. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp.2.308.500 dibagi 2 kepala=Rp. 1.154.250,- x 3 bulan = Rp. 3.462.750,- yang dibulatkan menjadi Rp.3.500.000,-. Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah-nafkah tersebut dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut. Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp.2.308.500 dibagi 2 kepala=Rp. 1.154.250,- x 1 bulan = Rp. 1.154.250,- yang dibulatkan menjadi Rp.1.500.000,-. bahwa demi untuk kepastian hukum terhadap pemenuhan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat, maka Hakim perlu menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sejak bulan pertama putusan ini dijatuhkan sampai dengan bulan saat Tergugat menerima akta cerai wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima akta cerai. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya nafkah dimaksud sebelum ia menerima akta cerai dan wajib menyerahkannya seketika sebelum Tergugat menerima akta cerai, dan apabila Tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah iddah, dan mut'ah, maka Panitera Pengadilan Agama Probolinggo wajib menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya.⁶

Menurut analisis penulis bahwa yang menjadi penyebab adanya nafkah dalam perkara cerai gugat pada perkara putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Prob adalah karena sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga yang di akibatkan oleh Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali minum-minuman

⁶ Pengadilan agama probolinggo putusan "nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Prob".

keras, bermain judi online dan berhubungan badan dengan perempuan lain, hal ini diperkuat dengan adanya saksi-saksi yang di ajukan penggugat serta telah menerangkan secara jelas dan saling berkaitan satu sama lain artinya dalam perkara ini istri atau yang disebut dengan penggugat tidak termasuk kategori nusyuz sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 149 huruf bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kishwah kepada bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Quraish Shihab dalam tafsir al-mishbāh menafsirkan nusyūz dengan arti keangkuhan dan pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri.⁷ Nafkah istri adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri, yang meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta mencari bantuan dan obat-obatan jika suami dalam keadaan mampu.⁸ Berkaitan dengan hasil putusan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penggugat atau mantan istri dalam perkara cerai gugat tetap mendapatkan nafkah maskan, dan kishwah selama masa iddah sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disetujui oleh mantan suami atau tergugat.

Pembahasan

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum mengenai pembayaran nafkah untuk istri, yang meliputi penyediaan pakaian, makanan, belanja, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, adalah sebuah kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Kewajiban ini muncul bukan semata-mata karena kebutuhan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi merupakan tanggung jawab yang berlaku secara otomatis tanpa mempertimbangkan keadaan istri.⁹ Islam telah menegaskan bahwa selama masa perkawinan, bahkan hingga terjadinya perceraian, suami tetap memiliki kewajiban terhadap istri, terutama selama istri menjalani masa iddah. Kewajiban ini dipertegas dalam firman Allah Swt. Surat At- Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُمَا فَسْتُرْعَاهُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 430.

⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani. 2004)h.141.

⁹ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan 1)* dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004)h.181.

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, hukum positif, dan asas keadilan dalam peradilan agama di Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perselisihan yang berkepanjangan akibat perilaku buruk Tergugat. Oleh karena itu, gugatan cerai dikabulkan sebagian, dan Penggugat berhak atas nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan tuntutan lainnya dianggap tidak proporsional atau tidak didukung bukti yang cukup. Maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara 312/Pdt.G/2023/PA.Prob ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat. Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan hukum dan syariah serta didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum. Dan Permintaan nafkah pasca perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus diputuskan secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat, prinsip keadilan, serta bukti bahwa Tergugat telah menjalankan kewajibannya selama perkawinan. Karena Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz dan telah menjalankan perannya sebagai istri, maka ia berhak atas nafkah selama masa iddah dan pemberian mut'ah sesuai syariat Islam. Dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan cerai dikabulkan dan dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat, disertai dengan kewajiban finansial sebagaimana telah diputuskan.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Anam, Hidayat. 2016. Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa), Skripsi Mahasiswa, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Adiyana Adam, Abd Rahim Yunus, and Syamsan Syukur. 2022. "Sejarah Perkembangan Dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam Abad Modern Tahun 1700-1800," *Jurnal Kewarganegaraan* 6,no.2, 4038-49, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3632>.
- Bastian Oktaviani, Afifah. 2020. Pemenuhan Nafkah Anak Single Parent Perspektif Hukum Islam Di Desa Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Skripsi Mahasiswa, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Dahwadin, dkk. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1 (Juni), 7.
- Devy, S., & Muliadi, D. 2019. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 124-138

- Fakhria, Sheila. 2019. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1: 91-119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.
- Hj. Ipa Hafsiyah Yakin, 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Aksara Global Akademia), 4-5.
- Hendra Catur Putra dan Ulya Kencana. 2022. "Duski, Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-undangan Di dalam Memutus Perkara Narkotika", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1, 146.
- Harvin dan Liza Priandhini,. 2021. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orangtua Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol.9, No.12, 3.
- Jannah, Hasanatul. 2010. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1: 71-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.57>.
- Jundan, Gozwan. 2020. "Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1: 39-60. <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7801>.
- Jumni Nelli, 2017. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1, 36. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Kurnaini, Heti, 2017. "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol 2, No 1.
- Lawrence M. Friedman. 2022., *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, (Juni).
- Liza Priandhini. 2021. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, 24-76.
- Mamik, 2014. *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zitama Publisher,).
- Manan, H. Abdul, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,).
- Mubarok, Husnul, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.)". Skripsi S1. Institut Agama Islam Negeri.
- Rosady Ruslan, 2003. *Metode Penelitian Public Dan Komunikasi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,), 23.
- Syah, Maulinniam, 2022. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blora Relevansinya Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Asy-Syariah". Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Witma, Nurul Muhida Minjar, 2021. "Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)". Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. 2020. "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297